Ketidakseimbangan Para Pihak dalam Klausula Parate Eksekusi pada Akta Pemberian Jaminan Fidusia

Naila Putri Azzahra[1],
Sri Redjeki Slamet[2],
Ade Hari Siswanto[3]

[1,2,3] Universitas Esa Unggul
nailaazhr14@esaunggul.ac.id

LPPM STIA Said Perintah
Volume 7, No. 2, September 2026
https://e-journal.stia-saidperintah.id/

Received; 2026-08-15
Accepted; 2026-08-30
Published; 2026-09-08

Abstrak

Perkembangan pembiayaan konsumen dengan jaminan fidusia di Indonesia mendorong penggunaan Akta Pemberian Jaminan Fidusia (APJF) yang memuat klausula parate eksekusi sebagai dasar bagi Penerima Fidusia untuk mengeksekusi objek jaminan apabila Pemberi Fidusia wanprestasi. Klausula tersebut umumnya disusun dalam bentuk perjanjian baku biasanya disusun sepihak oleh perusahaan pembiayaan, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah benar mencerminkan Asas Kebebasan Berkontrak atau justru menunjukkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi klausula parate eksekusi dalam APJF yang ditinjau dari asas kebebasan berkontrak serta menganalisis ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam klausula parate eksekusi pada Akta Pemberian Jaminan Fidusia (APJF). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui penalaran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi klausula parate eksekusi dalam APJF Nomor 6385 secara normatif telah sesuai dengan Pasal 15 dan 29 UU Jaminan Fidusia serta memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Namun klausula tersebut lebih mencerminkan kebebasan berkontrak secara formal daripada substantif karena disusun dalam bentuk perjanjian baku yang bersifat take it or leave it. Ketidakseimbangan kedudukan para pihak tidak bersumber pada lembaga parate eksekusi itu sendiri, melainkan pada konstruksi klausula yang memberi kewenangan dominan kepada Penerima Fidusia tanpa diimbangi mekanisme perlindungan yang proporsional bagi Pemberi Fidusia, sehingga menunjukkan karakteristik penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden).

Kata kunci: Akta Pemberian Jaminan Fidusia; Pembiayaan Konsumen; Parate Eksekusi; Kebebasan Berkontrak; Penyalahgunaan Keadaan.

PENDAHULUAN

Perkembangan lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia menunjukkan peran yang semakin penting dalam memenuhi tingginya kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang konsumtif, khususnya dalam kepemilikan kendaraan bermotor. Dalam praktik pelaksanaan pembiayaan, hubungan hukum yang terjalin antara perusahaan pembiayaan (Pemberi Fidusia) dan konsumen (Penerima Fidusia) umumnya dituangkan ke dalam perjanjian pokok yang diikuti oleh Akta Pemberian Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat APJF) sebagai perjanjian *accesoir* yang disertai dengan jaminan fidusia atas objek yang dibiayai. Di dalam APJF tersebut seringkali ditemukan *klausula parate eksekusi*, Penerima Fidusia diberikan kewenangan untuk mengeksekusi langsung atas objek jaminan ketika Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi. Jaminan fidusia dipilih karena memberikan kemudahan bagi Pemberi Fidusia supaya tetap bisa menguasai dan menggunakan objek jaminan, sekaligus memberikan hak preferen kepada Penerima Fidusia untuk memperoleh pelunasan piutangnya sepanjang jaminan tersebut telah didaftarkan dan diterbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia (Fadhillah and Badriyah; Slamet dan Kandou).

Dalam perspektif hukum perjanjian (Agus Yudha Hernoko), hubungan antara Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia pada dasarnya harus berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Namun demikian, kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dari asas keseimbangan yang menghendaki adanya proporsionalitas hak serta kewajiban dari masing-masing pihak dalam suatu hubungan kontraktual. Oleh karena itu, keberadaan klausula parate eksekusi dalam APJF perlu dikaji apakah benar mencerminkan kebebasan berkontrak atau justru menunjukkan adanya salah satu pihak yang lebih dominan dalam pembentukan kontrak. Kebebasan menentukan isi perjanjian pada hakikatnya mensyaratkan adanya kedudukan para pihak yang seimbang sehingga persetujuan benar-benar lahir dari kehendak bebas, bukan karena dominasi salah satu pihak (Slamet and Kandou).

Secara normatif (*das sollen*), perjanjian pembiayaan konsumen yang disertai jaminan fidusia semestinya disusun berdasarkan prinsip keseimbangan sehingga kedudukan Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia berada pada posisi yang setara. Akan tetapi, dalam praktiknya (*das sein*), perjanjian pembiayaan konsumen pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku yang seluruh klausulnya telah disusun secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan, sementara konsumen hanya dihadapkan pada pilihan untuk menyetujui atau menolak tanpa kesempatan yang memadai untuk merundingkan isi klausula, yang menunjukkan bahwa kedudukan dari masing-masing pihak dalam perjanjian pembiayaan tidak sepenuhnya berada dalam posisi yang setara (Susanti). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia pada hakikatnya merupakan perjanjian baku yang bersifat *take it or leave it,* sehingga penerapan asas kebebasan berkontrak tidak dapat berlangsung secara penuh karena konsumen tidak diberikan ruang yang memadai untuk merundingkan isi klausla (Siskaniati et al.; Slamet and Kandou).

Ketidakseimbangan tersebut juga tercermin dalam praktik pada saat pembuatan akta jaminan fidusia. Penelitian Noviyanti, dkk menunjukkan bahwa dalam praktik pelaksanaan akta jaminan fidusia masih terdapat ketidakseimbangan kedudukan, tidak adanya posisi tawar-menawar yang memadai serta dominasi penerima fidusia dalam penyusunan klausul perjanjian menjadi faktor yang menyebabkan pemberi fidusia berada pada posisi yang lebih lemah (Noviyanti et al.). Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), yaitu keadaan ketika salah satu pihak memanfaatkan posisi dominannya sehingga persetujuan pihak lain tidak sepenuhnya lahir dari kehendak bebas (Slamet and Kandou). Dengan demikian, permasalahan dalam hubungan pembiayaan konsumen tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan perjanjian saja, tetapi telah muncul sejak proses awal penyusunan dan pembentukan kontrak.

Permasalahan ketidakseimbangan kedudukan para pihak menjadi semakin penting ketika dikatkan dengan klausula parate eksekusi dalam APJF. Substansi dari klausula tersebut secara tegas memperkuat kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk mengeksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila Pemberi Fidusia melakukan wanprestasi. Namun, keberadaan klausula tersebut diuji apakah benar merupakan hasil kebebasan berkontrak atau justru merupakan dominasi posisi Penerima Fidusia dalam penyusunan APJF (Slamet and Kandou).

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, penelitian mengenai jaminan fidusia pada umumnya masih berfokus pada aspek perlindungan Pemberi Fidusia, kepastian hukum pelaksanaan eksekusi, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, maupun penerapan asas keseimbangan dalam praktik perjanjian fidusia. Belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji konstruksi klausula parate eksekusi dalam APJF ditinjau dari asas kebebasan berkontrak serta kaitannya dengan ketidakseimbangan kedudukan para pihak melalui persepektif penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Sengketa yang terjadi pada proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia bukan hanya berterkaitan dengan prosedur eksekusi, tetapi juga berakar pada ketimpangan posisi tawar para pihak sejak tahap pembentukan klausula APJF. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis konstruksi klausula parate eksekusi dalam APJF berdasarkan asas kebebasan berkontrak serta menguji ketidakseimbangan kedudukan para pihak yang dapat muncul dalam kalusula tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting dilakukan lebih lanjut dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konstruksi klausula parate eksekusi dalam Akta Pemberian Jaminan Fidusia (APJF) ditinjau dari Asas Kebebasan Berkontrak?
2. Bagaimana ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam klausula parate eksekusi pada Akta Pemberian Jaminan Fidusia (APJF)?

Untuk menganalisis permasalahan tersebut, digunakan Asas Kebebasan Berkontrak sebagai landasan dalam menilai konstruksi klausula parate eksekusi dalam APJF serta Teori Penyalahgunaan Keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai pisau analisis untuk mengkaji ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam pembentukan klausula parate ekseksui pada APJF yang lahir dari kehendak bebas, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan keadaan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif untuk menganalisis ketidakseimbangan para pihak dalam klausula parate eksekusi pada APJF, yang mengkaji peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, serta doktrin hukum, tanpa melakukan survei lapangan terhadap responden.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundangan yang terkait serta Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 sebagai bahan pendukung untuk memahami perkembangan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dan menganalisis konsep kebebasan berkontrak, keadilan kontraktual, ketidakseimbangan para pihak, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), serta klausula parate eksekusi dalam APJF.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer meliputi, KUHPer, UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta APJF Nomor 6385 yang memuat klausula parate eksekusi sebagai objek analisis penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, serta pendapat para ahli hukum. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, serta media masa (Mahmud Marzuki).

Bahan hukum dikumpulkan melalui Studi Kepustakaan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mempelajari berbagai bahan hukum yang relevan. Selain itu, penelitian ini menggunakan APJF yang memuat klausula parate eksekusi sebagai dokumen hukum yang dianalisis untuk mengkaji konstruksi klausula parate eksekusi serta hubungan para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.

Seluruh data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui metode penalaran hukum. Analisis ini menitikberatkan pada penafsiran norma hukum yang dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak serta doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*). Tujuannya adalah untuk menilai apakah klausula tersebut benar-benar mencerminkan kehendak para pihak atau justru menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar. Hasil penelitian ini disajikan secara sistematis untuk membangun argumen hukum mengenai bentuk ketidakseimbangan dalam klausula parate eksekusi dan implikasinya terhadap perlindungan hukum dalam hubungan pembiayaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Klausula Parate Eksekusi dalam APJF Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak

Penelitian ini menggunakan APJF Nomor 6385 tanggal 20 Maret 2018 sebagai objek penelitian untuk menganalisis konstruksi klausula parate eksekusi berdasarkan asas kebebasan berkontrak. APJF tersebut dibuat di hadapan notaris antara PT CSF selaku Penerima Fidusia dengan WM selaku Pemberi Fidusia sebagai perjanjian *accessoir* dari perjanjian pembiayaan kendaraan bermotor sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan APJF tidak hanya merupakan kesepakatan para pihak, melainkan juga merupakan syarat formal agar jaminan fidusia memperoleh perlindungan hukum melalui pendaftaran dan melahirkan hak kebendaan bagi Penerima Fidusia. Namun demikian, pemenuhan syarat formal belum serta-merta menunjukkan bahwa konstruksi klausula dalam APJF telah mencerminkan asas kebebasan berkontrak. Maka dari itu, diperlukan analisis lebih dalam bagaimana klausula parate eksekusi dalam APJF dibentuk dan disepakati oleh para pihak. Sebagai perjanjian accessoir, APJF berfungsi sebagai jaminan atas pembayaran utang Pemberi Fidusia apabila terjadi wanprestasi sebagaimana karakteristik jaminan fidusia (Karelina et al.).

Sebelum mengatur hak dan kewajiban para pihak, APJF Nomor 6385 memuat konsideran yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia dibentuk sebagai perjanjian accessoir dari perjanjian pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya. Konsideran tersebut menunjukkan bahwa para pihak sepakat membentuk APJF sebagai jaminan pelunasan utang konsideran jaminan sesuai UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 1 APJF Pemberi Fidusia memberikan jaminan fidusia kepada Penerima Fidusia sampai dengan nilai penjaminan sebesar Rp29.610.000,00 atas satu unit kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha tipe 2DP tahun 2015, sedangkan nilai utang pokok berdasarkan perjanjian pembiayaan sebesar Rp17.450.525,00. Pencantuman informasi mengenai identitas para pihak, objek jaminan, nilai benda penjaminan, serta nilai utang menunjukkan bahwa APJF telah memenuhi unsur - unsur sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 6 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, memenuhi syarat formal untuk didaftarkan dan melahirkan hak kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada Penerima Fidusia (Kandou et.al). Penentuan nilai penjaminan yang lebih tinggi daripada utang pokok menunjukkan bahwa APJF telah mengakomodasi kemungkinan timbulnya kewajiban lain yang berkaitan dengan hubungan pembiayaan sesuai dengan ketenuan yang diperjanjikan oleh para pihak.

Namun demikian, terpenuhi syarat formal tersebut belum dengan sendirinya menunjukkan bahwa konstruksi klausula dalam APJF telah mencerminkan Asas Kebebasan Berkontrak. Oleh karena itu, analisis selanjutnya difokuskan pada klausula parate eksekusi sebagai objek jaminan fidusia. Selain itu, dalam Pasal 1 juga menunjukkan adanya penerapan asas konsensualisme sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, karena jaminan fidusia terbentuk atas dasar kesepakatan yang dicapai antara Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk akta autentik. Namun demikian, dalam praktik pembiayaan konsumen kesepakatan tersebut lebih bersifat formal karena substansi APJF telah disusun terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan melalui perjanjian baku (*standard contract*), sehingga Pemberi Fidusia tidak memperoleh kesempatan yang cukup untuk melakukan perundingan mengenai substansi klausula yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang tampak secara formal belum tentu mencerminkan kebebasan secara substantif (Atmoko).

Pasal 7 APJF mengatur mengenai klausula parate eksekusi, yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fidusia untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan apabila Pemberi Fidusia wanprestasi, baik melalui mekanisme eksekusi berdasarkan titel eksekutorial maupun penjualan di bawah tangan. Klausula tersebut menentukan bahwa pelaksanaan eksekusi dapat dilakukan tanpa somasi. Pengaturan inilah yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan konstruksi klausula parate eksekusi berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak.

Dalam isi Pasal 7 APJF pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan kekuatan eksekutorial kepada Sertifikat Jaminan Fidusia serta memberikan hak kepada Penerima Fidusia untuk melakukan penjualan atas objek jaminan berdasarkan kewenangannya sendiri apabila Pemberi Fidusia terbukti melakukan wanprestasi.

Apabila dibandingkan dengan Pasal 29 UU Nomor 42 Tahun 1999, mekanisme eksekusi dalam APJF telah mengakomodasi pelelangan umum maupun penjualan di bawah tangan. Akan tetapi, APJF lebih menitikberatkan pada kewenangan Penerima Fidusia untuk melaksanakan eksekusi, sedangkan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaannya tidak diuraikan secara rinci sebagaimana perlindungan kedua belah pihak yang tercermin dalam Pasal 29 UU Jaminan Fidusia.

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, APJF Nomor 6385 merupakan hasil kesepakatan para pihak sehingga berlaku sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak yang membuatnya sebagaimana undang-undang. Namun demikian, pelaksanaan perjanjian tidak hanya mengacu pada kesepakatan para pihak, melainkan juga dalam pelaksanaannya harus dengan itikad baik sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Oleh sebab itu, asas kebebasan berkontrak tidak dapat dipahami sebagai kebebasan yang bersifat absolut, melainkan harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan prinsip kepatutan, keseimbangan, dan keadilan (Kahar et al.). Dengan demikian, dari sudut legalitas formal, klausula parate eksekusi dalam APJF tidak bertentangan dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Persoalan penelitian ini bukan terletak pada keabsahan normatif klausula tersebut, melainkan pada apakah konstruksi klausulanya telah mencerminkan kebebasan berkontrak yang dilandasi posisi tawar yang seimbang.

Sejalan dengan perkembangan hukum kontrak modern, asas kebebasan berkontrak tidak hanya diukur dari adanya persetujuan formal para pihak, tetapi juga dari adanya kesempatan yang seimbang untuk merundingkan isi perjanjian. Dalam hubungan kontraktual yang menggunakan perjanjian baku, kebebasan tersebut sering kali hanya terpenuhi secara formal karena substansi kontrak telah ditentukan terlebih dahulu oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut terlihat jelas dalam APJF Nomor 6385, di mana substansi klausula parate eksekusi telah disusun terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan sehingga Pemberi Fidusia tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk merundingkan isi klausla tersebut (Slamet, Muliawan, et al.).

Kebebasan berkontrak hanya dapat terwujud sepanjang masing-masing pihak mempunyai keseimbangan posisi tawar, sehingga persetujuan yang lahir benar-benar merupakan hasil kehendak bebas. Pandangan tersebut selaras dengan pendapat dari Herlien Budiono yang menyatakan, “bahwa kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian tidak boleh menghasilkan dominasi salah satu pihak, melainkan harus menciptakan pembagian hak dan kewajiban yang proporsional” (Apriyodi Ali et al.) Budiono).

Apabila dikaitkan dengan APJF Nomor 6385, kebebasan berkontrak tampak telah terpenuhi secara formal karena para pihak menandatangani akta di hadapan notaris. Namun demikian, klausula parate eksekusi merupakan bagian dari perjanjian baku yang telah disusun terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan sehingga Pemberi Fidusia tidak memiliki ruang yang cukup memadai untuk melakukan perundingan terhadap isi klausula parate eksekusi (Slamet, Olivia, et al. ; Atmoko).

Salim HS menjelaskan, “bahwa tujuan jaminan fidusia adalah memberikan kepastian hukum bagi Penerima Fidusia tanpa menghilangkan perlindungan terhadap Pemberi Fidusia” (Salim HS.). Sejalan dengan itu, J. Satrio menegaskan, “bahwa hak jaminan tidak boleh dipahami sebagai pemberian kekuasaan absolut kepada Penerima Fidusia, tetapi semata-mata sebagai sarana untuk menjamin pelunasan utang” (J.Satrio). Oleh karena itu, meskipun klausula parate eksekusi dalam APJF telah memenuhi ketentuan formal UU Nomor 42 Tahun 1999, konstruksinya tetap harus mencerminkan pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak yang proporsional.

Konstruksi klausula parate eksekusi dalam Pasal 7 APJF Nomor 6385 menunjukkan bahwa Asas Kebebasan Berkontrak telah terpenuhi secara formal melalui adanya kesepakatan para pihak, tetapi belum sepenuhnya mencerminkan asas kebebasan berkontrak secara substantif. Di satu sisi, klausula tersebut memberikan kepastian hukum bagi Penerima Fidusia dalam memperoleh pelunasan piutangnya melalui mekanisme parate eksekusi. Namun di sisi lain, proses pembentukan klausula tersebut belum memberikan ruang yang memeadai bagi pemberi fidusia untuk merundingkan isi klausula pada saat pembuatan APJF.

Temuan penelitian ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa penggunaan perjanjian baku (*standard contract*) berpotensi membatasi ruang negosiasi konsumen sehingga pelaksanaan asas kebebasan berkontrak lebih banyak dipenuhi secara formal daripada secara substantif (Slamet, Olivia, et al.; Atmoko).

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstruksi klausula parate eksekusi dalam Pasal 7 APJF Nomor 6385 secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta memenuhi unsur syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Namun demikian, apabila dianalisis berdasarkan asas kebebasan berkontrak, konstruksi klausula tersebut lebih mencerminkan kebebasan berkontrak secara formal daripada kebebasan berkontrak secara substantif karena substansi klausula parate eksekusi telah disusun terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan melalui bentuk perjanjian baku sehingga Pemberi Fidusia tidak memiliki ruang yang memadai untuk merundingkan isi klausula tersebut (Atmoko ; Slamet, Olivia, et al.).

B. Ketidakseimbangan Kedudukan Para Pihak dalam Klausula Parate Eksekusi pada APJF

APJF merupakan perjanjian *accessoir* yang dibuat sebagai tindak lanjut dari perjanjian pokok berupa perjanjian pembiayaan antara Pemberi Fidusia dengan perusahaan pembiayaan. Dalam penelitian ini, objek yang dianalisis adalah APJF Nomor 6385 yang dibuat di hadapan notaris tertanggal 20 Maret 2018. Berdasarkan APJF tersebut, hubungan hukum dibentuk antara WM sebagai Pemberi Fidusia dan PT CSF sebagai Penerima Fidusia. Dalam APJF tersebut memuat berbagai klausula mengenai hak serta kewajiban setiap pihak, termasuk klausula parate eksekusi yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.

Berbeda dengan kontrak yang disusun melalui proses negosiasi, APJF Nomor 6385 pada dasarnya merupakan perjanjian baku (*standard contract*) yang klausula-klausulanya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan (Noviyanti et al.). Pemberi Fidusia tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan substansi perjanjian, melainkan hanya memiliki pilihan untuk menyetujui atau menolak keseluruhan isi kontrak (*take it or leave it*) yang telah disusun. Karakteristik tersebut merupakan ciri utama perjanjian baku yang membatasi ruang negosiasi pihak lain sehingga kebebasan para pihak dalam menentukan isi kontrak menjadi sangat terbatas (Slamet, Olivia, et al.). Dalam APJF Nomor 6385, kondisi tersebut menjadi titik awal munculnya memang ketidakseimbangan kedudukan para pihak karena hampir seluruh klausula, termasuk klausula parate eksekusi, ditentukan terlebih dahulu oleh Penerima Fidusia.

Berdasarkan APJF Nomor 6385, tidak ditemukan klausula yang memberikan perlindungan timbal balik kepada Pemberi Fidusia, seperti kewajiban Penerima Fidusia untuk memberikan pemberitahuan sebelum pelaksanaan eksekusi, menawarkan restrukturisasi pembiayaan, mekanisme lain yang memberikan kesempatan kepada Pemberi Fidusia untuk mempertahankan objek jaminannya. Sebaliknya, sebagian besar klausula justru lebih mengatur hak dan kewenangan Penerima Fidusia dalam pelaksanaan jaminan fidusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa distribusi hak dan kewajiban para pihak dalam APJF belum sepenuhnya proporsional. Menurut Herlien Budiono, "suatu kontrak dikatakan seimbang apabila hak dan kewajiban para pihak didistribusikan secara proporsional, sedangkan dominasi hak pada salah satu pihak menunjukkan tidak terpenuhinya asas keseimbangan (Budiono).

Hasil analisis terhadap APJF Nomor 6385 menunjukkan bahwa Pasal 7 memberikan serangkaian kewenangan kepada Penerima Fidusia apabila Pemberi Fidusia tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Kewenangan tersebut meliputi hak untuk menyatakan Pemberi Fidusia telah wanprestasi, melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan, menjual objek jaminan, serta menggunakan hasil penjualan untuk melunasi seluruh piutang Penerima Fidusia. Selain itu, klausula tersebut juga menentukan bahwa pelaksanaan hak eksekusi dapat dilakukan tanpa didahului surat peringatan (somasi) kepada Pemberi Fidusia. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar kewenangan dalam pelaksanaan parate eksekusi ditempatkan pada Penerima Fidusia, sedangkan APJF tidak mengatur secara seimbang hak Pemberi Fidusia dalam menghadapi pelaksanaan eksekusi.

Konstruksi klausula tersebut menunjukkan bahwa proses penentuan terjadinya wanprestasi

berada dalam lingkup kewenangan Penerima Fidusia. Padahal, keberadaan somasi mempunyai fungsi yang sangat penting sebagai pemberitahuan resmi kepada Pemberi Fidusia bahwa ia telah lalai memenuhi prestasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Somasi juga memberikan kesempatan kepada Pemberi Fidusia untuk memenuhi kewajibannya terlebih dahulu sebelum Penerima Fidusia mengambil mekanisme hukum lebih lanjut (Karaniya et al.). Dengan kata lain, somasi bukan semata-mata berperan sebagai syarat untuk menyatakan Pemberi Fidusia lalai, namun juga merupakan mekanisme perlindungan hukum yang menjamin adanya kesempatan bagi Pemberi Fidusia untuk memenuhi prestasinya sebelum dilakukan tindakan eksekusi. Penghapusan kewajiban pemberian somasi dalam Pasal 7 APJF menunjukkan adanya pergeseran keseimbangan hubungan kontraktual. Pemberi Fidusia kehilangan kesempatan untuk memperbaiki wanprestasi atau menyampaikan keberatan terhadap penilaian Penerima Fidusia mengenai kondisi cidera janji. Sebaliknya, Penerima Fidusia memperoleh keleluasaan untuk secara sepihak menyatakan bahwa Pemberi Fidusia telah wanprestasi dan selanjutnya melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme pelaksanaan hak Penerima Fidusia menjadi jauh lebih dominan dibandingkan perlindungan terhadap kepentingan Pemberi Fidusia, sehingga menunjukkan adanya ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam pelaksanaan klausula parate eksekusi.

Selain itu, klausula tersebut juga tidak memberikan definisi yang jelas mengenai kriteria wanprestasi. Dalam APJF hanya disebutkan bahwa apabila Pemberi Fidusia lalai menjalankan kewajibannya, maka objek yang dijadikan jaminan dapat dieksekusi langsung oleh Penerima Fidusia. Untuk menjamin kepastian hukum, seharusnya APJF merumuskan secara jelas bentuk-bentuk wanprestasi yang dapat dijadikan dasar pelaksanaan parate eksekusi, agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran di antara para pihak. Ketidakjelasan tersebut memberikan ruang interpretasi yang sangat luas kepada Penerima Fidusia. Akibatnya, penentuan terjadinya cidera janji lebih banyak bergantung pada penilaian Penerima Fidusia daripada pada ukuran yang telah disepakati secara jelas dalam APJF. Dalam praktik, kondisi seperti ini berpotensi menimbulkan pelaksanaan parate eksekusi secara sepihak sehingga semakin menunjukkan adanya ketridakseimbangan kedudukan para pihak dalam pelaksanaan klausula parate eksekusi.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa klausula Pasal 7 tidak hanya mengatur prosedur pelaksanaan hak eksekusi, tetapi sekaligus menempatkan Penerima Fidusia sebagai pihak yang memiliki kewenangan dominan dalam menentukan seluruh tahapan pelaksanaan eksekusi. Dengan kata lain, Penerima Fidusia tidak hanya memperoleh hak preferen sebagaimana dijamin oleh UU Nomor 42 Tahun 1999, tetapi juga memperoleh keleluasaan untuk menentukan kapan Pemberi Fidusia dianggap cidera janji dan kapan objek jaminan dapat dieksekusi. Padahal, hak preferen yang diberikan oleh UU Jaminan Fidusia pada dasarnya dimaksudkan untuk menjamin pelunasan piutang, bukan untuk menghilangkan keseimbangan hubungan kontraktual antara Penerima Fidusia dan Pemberi Fidusia. Hak mendahulu (*droit de préférence*) merupakan konsekuensi dari sifat jaminan kebendaan, namun pelaksanaannya tetap harus berada dalam kerangka perlindungan hukum bagi para pihak sesuai Undang-Undang Jaminan Fidusia (Kandou et al.). Dengan demikian, ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam APJF Nomor 6385 bukan bersumber pada hak preferen sebagai karakteristik jaminan fidusia, melainkan pada konstruksi klausula parate eksekusi yang memberikan kewenangan lebih dominan kepada Penerima Fidusia tanpa diimbangi mekanisme perlindungan yang proporsional bagi Pemberi Fidusia.

Berdasarkan analisis terhadap klausula parate eksekusi dalam APJF No. 6385, ketidakseimbangan kedudukan para pihak tidak cukup dinilai hanya dari perbandingan hak dan kewajiban yang tertulis dalam kontrak. Oleh karena itu, kondisi tersebut dianalisis menggunakan teori penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) untuk menilai apakah persetujuan Pemberi Fidusia benar-benar diberikan secara bebas atau dipengaruhi oleh dominasi Penerima Fidusia. Penyalahgunaan keadaan terjadi ketika suatu perjanjian lahir dalam kondisi ketidakseimbangan posisi para pihak sehingga pihak yang memiliki kedudukan ekonomi, sosial, maupun psikologis lebih kuat memanfaatkan keadaan pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Dalam kondisi demikian, kesepakatan memang secara formal tetap diberikan, namun persetujuan tersebut tidak sepenuhnya merupakan hasil kehendak bebas karena dipengaruhi oleh dominasi salah satu pihak (Slamet and Kandou). Teori penyalahgunaan keadaan dalam penelitian ini tidak digunakan untuk menilai keabsahan APJF, melainkan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasikan apakah proses

pembentukan klausula parate eksekusi ini menunjukkan adanya salah satu pihak memiliki posisi yang lebih dominan sehingga mempengaruhi kebebasan kehendak pihak lainnya.

Salah satu indikator penyalahgunaan keadaan dalam APJF Nomor 6385 adalah dominasi posisi ekonomi Penerima Fidusia terhadap Pemberi Fidusia. Penerima Fidusia merupakan perusahaan pembiayaan yang memiliki modal, sumber daya, pengetahuan hukum, dan kemampuan menyusun kontrak secara profesional. Sebaliknya, Pemberi Fidusia merupakan konsumen yang membutuhkan fasilitas pembiayaan untuk memperoleh kendaraan bermotor. Perbedaan kondisi ekonomi tersebut menyebabkan hubungan para pihak sejak awal tidak berada dalam posisi yang setara. Kebutuhan Pemberi Fidusia terhadap pembiayaan menempatkan Penerima Fidusia pada posisi yang lebih kuat dalam menentukan syarat-syarat kontrak. Dalam praktiknya, Pemberi Fidusia tidak memiliki keleluasaan untuk menegosiasikan isi APJF karena tujuan utamanya adalah memperoleh fasilitas pembiayaan. Akibatnya, seluruh klausula yang telah dipersiapkan oleh perusahaan pembiayaan diterima sebagai konsekuensi yang harus dipenuhi apabila Pemberi Fidusia ingin memperoleh kredit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa persetujuan Pemberi Fidusia terhadap klausula parate eksekusi tidak lahir dari posisi tawar yang seimbang, melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi untuk memperoleh fasilitas pembiayaan.

Dalam perspektif penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya hubungan kontraktual yang tidak seimbang. Ketika pihak yang membutuhkan pembiayaan tidak memiliki keleluasaan untuk merundingkan isi kontrak. Kebebasan berkontrak ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi daripada kebebasan memilih secara nyata (Slamet and Kandou). Dalam APJF Nomor 6385, dominasi Penerima Fidusia terlihat pada pengaturan klausula parate eksekusi yang lebih mengutamakan kewenangan Penerima Fidusia tanpa diimbangi mekanisme perlindungan yang proporsional bagi Pemberi Fidusia. Dengan demikian, ketidakseimbangan tersebut tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi kedua pihak, tetapi juga tercermin dalam konstruksi APJF yang memperkuat posisi dominan Penerima Fidusia.

Selain dominasi ekonomi, ketidakseimbangan kedudukan para pihak juga tercermin dari posisi tawar Pemberi Fidusia dalam proses pembentukan APJF. Hampir seluruh ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak telah disusun terlebih dahulu oleh Penerima Fidusia, sehingga Pemberi Fidusia hanya diberikan kesempatan untuk menandatangani akta tanpa dapat mengusulkan perubahan terhadap klausula yang dianggap memberatkan. Akibatnya, posisi tawar Pemberi Fidusia menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, sumber ketidakseimbangan bukan terletak pada keberadaan lembaga parate eksekusi sebagai instrumen hukum jaminan fidusia, melainkan pada konstruksi klausula parate eksekusi dalam APJF yang disusun secara sepihak. Konstruksi klausula tersebut memberikan kewenangan yang lebih dominan kepada Penerima Fidusia tanpa diimbangi dengan mekanisme perlindungan yang proporsional bagi Pemberi Fidusia.

Berdasarkan keseluruhan dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam APJF Nomor 6385 tidak disebabkan oleh keberadaan lembaga parate eksekusi sebagai instrumen hukum jaminan fidusia, melainkan oleh konstruksi klausula parate eksekusi yang memberikan kewenangan lebih dominan kepada Penerima Fidusia tanpa diimbangi perlindungan yang proporsional bagi Pemberi Fidusia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentukan klausula parate eksekusi lebih mencerminkan karakteristik penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sehingga kebebasan berkontrak hanya terpenuhi secara formal, bukan secara substantif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruksi klausula parate eksekusi dalam APJF Nomor 6385 secara normatif telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata. Namun, berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, konstruksi klausula tersebut lebih mencerminkan kebebasan berkontrak secara formal daripada secara substantif. Meskipun APJF disusun dalam akta autentik dan

disepakati oleh para pihak, substansi klausulanya merupakan perjanjian baku (*standard contract*) yang telah disusun terlebih dahulu oleh perusahaan pembiayaan sehingga Pemberi Fidusia tidak mempunyai ruang yang memadai untuk merundingkan isi klausula. Dengan demikian, kebebasan berkontrak dalam pembentukan klausula *parate eksekusi* belum sepenuhnya didasarkan pada posisi tawar yang seimbang sebagaimana esensi asas kebebasan berkontrak.

Ketidakseimbangan kedudukan para pihak dalam klausula *parate eksekusi* tidak bersumber pada keberadaan lembaga *parate eksekusi* itu sendiri, melainkan pada konstruksi klausulanya yang memberikan kewenangan lebih dominan kepada Penerima Fidusia tanpa diimbangi mekanisme perlindungan yang proporsional bagi Pemberi Fidusia. Hal tersebut tercermin dari tidak adanya ruang negosiasi dalam penyusunan APJF, dihapusnya kewajiban somasi sebelum pelaksanaan eksekusi, tidak dirumuskannya kriteria wanprestasi secara jelas, serta minimnya pengaturan yang memberikan perlindungan kepada Pemberi Fidusia. Berdasarkan teori penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*), kondisi tersebut menunjukkan bahwa persetujuan Pemberi Fidusia terhadap klausula *parate eksekusi* lebih dipengaruhi oleh dominasi posisi ekonomi dan posisi tawar Penerima Fidusia daripada kehendak bebas yang diberikan dalam posisi yang seimbang. Dengan demikian, meskipun klausula *parate eksekusi* tersebut secara aturan sah secara normatif, konstruksinya belum mencerminkan keseimbangan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sebagaimana dikhendaki dalam hukum perjanjian.

Saran

Perusahaan pembiayaan dalam menyusun klausula parate eksekusi pada Akta Pemberian Jaminan Fidusia (APJF) hendaknya lebih memperhatikan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Klausula parate eksekusi perlu dirumuskan secara lebih proporsional, antara lain dengan memberikan kriteria wanprestasi yang jelas, mencantumkan mekanisme pemberian somasi sebelum pelaksanaan parate eksekusi, serta memberikan ruang perlindungan yang memadai bagi Pemberi Fidusia agar pelaksanaan parate eksekusi tetap menjamin kepastian hukum sekaligus mencerminkan asas kebebasan berkontrak dan asas keseimbangan.

Pembentuk peraturan perundang-undangan perlu mempertimbangkan penyempurnaan pengaturan mengenai klausula parate eksekusi dalam Jaminan Fidusia, khususnya yang berkaitan dengan batas pencantuman klausula dalam perjanjian baku serta perlindungan terhadap Pemberi Fidusia. Pengaturan yang lebih rinci diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara kepastian hukum bagi Pemberi Fidusia sebagai pihak yang lebih lemah dalam hubungan kontraktual.

REFERENSI

Apriyodi Ali, et al. “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, vol. 1, no. Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2022, p. 272, ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri.

Atmoko, Dwi. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku.” *Binamulia Hukum*, vol. 11, no. 1, 2022, pp. 81–92, https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683.

Fadhillah, Azzah, and Siti Malikhatun Badriyah. “Efektivitas Parate Eksekusi Jaminan Fidusia Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Lembaga Pembiayaan Konsumen.” *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, vol. 5, no. 1, 2026, pp. 637–44, https://doi.org/10.38035/jim.v5i1

Kahar, Amrun, et al. “Analisis Hukum Perjanjian Pembiayaan Konsumen/Sewa Beli Antara Pelaku Usaha Kredit Elektronik Dan Forniture Terhadap Konsumen Tidak Masuk Dalam Perjanjian Fidusia.” *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 7, no. 1, 2023, pp. 1216–28.

Kandou, Heddy, et al. “Jaminan Fidusia Sebagai Jaminan Kebendaan Yang Memberi Hak Mendahulu

Dalam Perolehan Pelunasan Utang." *Jurnal Hukum: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, vol. 7, no. 2, 2021, pp. 132–41.

Karaniya, Avishtya Siti, et al. "Konsekuensi Hukum Dan Upaya Hukum Mengenai Wanprestasi Dalam Kontrak." *Media Hukum Indonesia (MHI) Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane*, vol. 2, no. 4, 2024, pp. 552–59, https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index.

Karelina, Natalia, et al. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18 / Puu / Xvii / 2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 / Puu-Xix / 2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, vol. 5, 2022, pp. 187–201.

Noviyanti, Rizki, et al. "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Praktik Pelaksanaan Akta Jaminan Fidusia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, vol. 11, no. 2, 2022, pp. 114–26, https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.1654.

Noviyanti R, Zuhir M, Lany A. "Penerapan Asas Keseimbangan Dalam Praktik Pelaksanaan Akta Jaminan Fidusia." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, vol. 11, no. 2, 2022, pp. 114–26, https://doi.org/10.28946/rpt.v11i2.1654.

Siskaniati, Monica, et al. "Peran Notaris Terhadap Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Perjanjian Baku Pembiayaan Kendaraan Bermotor Dengan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019." *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, vol. 6, no. 18, 2022, pp. 67–90.

Slamet, Sri Redjeki, Anatomi Muliawan, et al. *Pembaharuan Hukum Jaminan Indonesia*. no. 9, 2022.

Slamet, Sri Redjeki, Fitria Olivia, et al. *Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Konteks Perjanjian Baku Suatu Tinjauan Keabsahan Hukumnya*. vol. 21, no. 3, 2024.

Slamet, Sri Redjeki, and Heddy Kandou. "Ajaran Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstadigheden) Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia." *Lex Jurnalica*, vol. 19, no. 9, 2022, pp. 231–45.

Susanti, Nia. "Indragiri Law Review." *Indragiri Law Review*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 33–39.

Undang-Undang:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, 1999

Akta Pemberian Jaminan Fidusia Nomor 6385

Buku:

Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Prenadamedia Group, 2005.

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Prenamadia Group, 2010.

Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya, 2015.

J.Satrio. *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

Salim HS. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.* Raja Grafindo Persada, 2004.